



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16 /PID.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ir.BAMBANG HR,S.Sos, M.Si Bin H.Muhammad Said Ali. .
Tempat lahir	: Curup;
Umur/tgl. Lahir	: 51 Tahun / 30 Nopember 1961;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Rustandi Sugianto No. 100 RT. 03 RW. 04 Kel Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS pada Dinas PU Propinsi Bengkulu;
Pendidikan	: S-1

Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H. Muhammad Said Ali tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 12 September 2012 No. SP.Han/II/IX/2012 /Dit Reskrimsus sejak tanggal 12 September 2012 sampai tanggal 01 Oktober 2012;
2. Perpanjangan penahanan kota oleh Penuntut Umum tanggal 27 September 2012 No. B-2299/N.7.5/Fd/09/2012 sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
3. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 November 2012 No.Print-411/N.7.10/FE.1/II/2012 sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012, tahanan kota;
4. Perpanjangan penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 29 November 2012 No. 63/Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013, tahanan kota;
5. Perpanjangan penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 66/Pen.Pid/Tipikor/XII/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013, tahanan kota;

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Januari 2013 No. 04/Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013, tahanan kota;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 13 Februari 2013 No. 04/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL. sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013, tahanan kota;

8. Perpanjangan ke-1(satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 April 2013 No. 04/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013, tahanan kota;

9. Perpanjangan penahanan kota ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Mei 2013 No. 04/Pen.Pid/Tipikor/2013 /PT.Bkl sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, tahanan kota;

10. Pengadilan Tinggi Tipikor Tidak melakukan Penahanan.

Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H. Muhammad Said Ali didampingi oleh Penasihat Hukum:

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Halaman 2 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) **(Masing-masing diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah)**, pada Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk **Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang**.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan **SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN** sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan

Halaman 3 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Terdakwa selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Nazarman Liatien Bin Sarmin, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.

- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi, Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
- Pelelangan pekerjaan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Nazarman Liatien tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 dan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Nazarman Liatien dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Nazarman Liatien sehingga mempermudah Nazarman Liatien untuk membuat penawaran dalam pelelangan.
- Bahwa dikarenakan Nazarman Liatien dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Nazarman Liatien, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.
- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrik, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	5.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	5.00
5	Tandu	Bh	10.00
6	Kantong mayat	Bh	10.00
7	Tiang infus	Bh	5.00
8	Genset	Bh	1.00
9	Lampu sorot	Bh	4.00
10	Lampu petromak	Bh	1.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	1.00
12	Lampu badai	Unit	2.00
13	Sirine	Bh	2.00

- Bahwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** selaku Direktur CV Taburan Intan pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHF Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHF Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. TABURAN INTAN dengan Direktur **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. Gading Mas Barokah dengan Direktur **MATRIYADI,SE Bin (Alm)** **HOSEN CHALIK** sebagai pemenang tender Paket II.

- Bahwa walaupun CV. TABURAN INTAN dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya CV. TABURAN INTAN tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Terdakwa tetap memutuskan dan menetapkan CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarman Liatien selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00

Halaman 8 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Selain itu terdakwa selaku KPA juga melakukan penandatanganan kontrak dengan Matriyadi, ST selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :

NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi steinless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan	
	- Gergaji Belah	50 buah
	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah
	- Meteran	50 buah
	- Obeng set	50 buah
	- Pahat Kayu	50 buah
	- Palu kambing	50 buah
	- Palu ¼ Kg	50 buah
	- Sendok Semen Besi	50 buah
	- Cangkul	50 buah
	- Sekop	50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pampers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak

Halaman 9 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK tersebut telah bertentangan dengan :

- o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”
- o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut:

1. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
5. Lampu Sorot Merk HOLOGEN HAEGA sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000,-
3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ternyata dalam pengadaan barang tidak dilakukan oleh CV. Gading Mas Barokah melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. Gading Mas Barokah, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Raflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Sementara untuk paket 2, pemeriksaan dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA, NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa benar Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875 / 019 / SP2D -LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan / pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa benar Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/peminpindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."

o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK bersama dengan **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 1. 307.251.819,-** (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa Ir. **BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan

Halaman 15 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) yang diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah, pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) bertempat di bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor: 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan **SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN** sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

Halaman 16 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- d. Menandatangani SPM
- e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Terdakwa selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 tanggal Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :

- Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
-
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :
 - Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Nazarman Liatien Bin Sarmin, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
 - Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi,Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
 - Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
 - Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
 - Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
 - Bahwa selanjutnya Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Nazarman Liatien tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 dan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Nazarman Liatien dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Nazarman Liatien sehingga mempermudah Nazarman Liatien untuk membuat penawaran dalam pelelangan.
- Bahwa dikarenakan Nazarman Liatien dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Nazarman Liatien, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.
- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.0
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan	Bh/Set	0
4	wol	Bh	500.00
5	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
6	Tandu	Bh	500.00
7	Kantong mayat	Bh	250.00
8	Tiang infus	Bh	250.00
9	Genset	Bh	50.00
10	Lampu sorot	Bh	200.00
11	Lampu petromak	Bh	50.00

Halaman 19 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Mesinpotong / cainsaw	Unit	50.00
13	Lampu badai	Bh	100.00
	Sirine		50.00

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrik, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m	Bh/Set	5.00
4	bahan wol	Bh	5.00
5	Raincoat / jas hujan	Bh	10.00
6	Tandu	Bh	5.00
7	Kantong mayat	Bh	5.00
8	Tiang infus	Bh	1.00
9	Genset	Bh	4.00
10	Lampu sorot	Bh	1.00
11	Lampu petromak	Bh	1.00
12	Mesinpotong /	Unit	2.00
13	cainsaw	Bh	2.00
	Lampu badai		
	Sirine		

- Bahwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** selaku Direktur CV Taburan Intan pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan **MATRIYADI,SE Bin (AIm) HOSEN CHALIK** selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHP Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHP Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. TABURAN INTAN dengan Direktur **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. Gading Mas Barokah dengan Direktur **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** sebagai pemenang tender Paket II.

- Bahwa walaupun CV. TABURAN INTAN dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya CV. TABURAN INTAN tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Terdakwa tetap memutuskan dan menetapkan CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarmen Liatien selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0

Halaman 21 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.0
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan	Bh/Set	0
4	wol	Bh	500.00
5	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
6	Tandu	Bh	500.00
7	Kantong mayat	Bh	250.00
8	Tiang infus	Bh	250.00
9	Genset	Bh	50.00
10	Lampu sorot	Bh	200.00
11	Lampu petromak	Bh	50.00
12	Mesinpotong / cainsaw	Unit	50.00
13	Lampu badai	Bh	100.00
	Sirine		50.00

- Selain itu terdakwa selaku KPA juga melakukan penandatanganan kontrak dengan Matriyadi, ST selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :

NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi stainless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan	
	- Gergaji Belah	50 buah
	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Meteran	50 buah
	- Obeng set	50 buah
	- Pahat Kayu	50 buah
	- Palu kambing	50 buah
	- Palu ¼ Kg	50 buah
	- Sendok Semen Besi	50 buah
	- Cangkul	50 buah
	- Sekop	50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pampers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan :

- o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

- o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut :

1. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lampu Sorot Merk HOLOGEN HAEGA sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000.-
3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-

- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ternyata dalam pengadaan barang tidak dilakukan oleh CV. Gading Mas Barokah melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. Gading Mas Barokah, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Rafflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2).

Halaman 24 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Sementara untuk paket 2, pemeriksaan dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA, NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa benar Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa benar Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangan dengan :

- o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Halaman 26 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK bersama dengan **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 1. 307.251.819,-** (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**-----

DAN KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (**diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah**), pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada bulan

Halaman 27 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Pilar Utama Makmur Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- d. Menandatangani SPM
- e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprapto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. Pilar Utama. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.-----

-----Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut mengetahui atau menyadari bahwa uang tersebut diserahkan oleh Harni Susyadi Alias Ujang agar Terdakwa menggunakan jabatannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

Huruf b:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.---

Subsida

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (**diajukan dalam berkas terpisah**), **pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada tahun 2011**, bertempat di Jalan

Halaman 31 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- d. Menandatangani SPM
- e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprapto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa

Halaman 33 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. Pilar Utama. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.-----

-----Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Harni Susyadi Alias Ujang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, atau yang menurut pikiran Harni Susyadi yaitu orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 34 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

Huruf b:

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Lebih Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Aim) SURIP GUNARTO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan

Halaman 35 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 **(diajukan dalam berkas terpisah)**, **pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada tahun 2011**, bertempat di Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **telah menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- d. Menandatangani SPM

Halaman 36 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.

-----Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto

Halaman 37 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprapto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. Pilar Utama. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.-----

-----Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut mengetahui atau menyadari bahwa uang tersebut diserahkan oleh Harni Susyadi agar Terdakwa **berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam

Halaman 38 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

Huruf b:

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.---

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu

Halaman 39 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) **(Masing-masing diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah)**, pada Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk **Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang**.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan **SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN** sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan

Halaman 40 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Terdakwa selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Nazarman Liatien Bin Sarmin, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.

- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi, Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
- Pelelangan pekerjaan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Nazarman Liatien tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 dan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Nazarman Liatien dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Nazarman Liatien sehingga mempermudah Nazarman Liatien untuk membuat penawaran dalam pelelangan.
- Bahwa dikarenakan Nazarman Liatien dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Nazarman Liatien, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.
- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrik, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	5.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	5.00
5	Tandu	Bh	10.00
6	Kantong mayat	Bh	10.00
7	Tiang infus	Bh	5.00
8	Genset	Bh	1.00
9	Lampu sorot	Bh	4.00
10	Lampu petromak	Bh	1.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	1.00
12	Lampu badai	Unit	2.00
13	Sirine	Bh	2.00

- Bahwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** selaku Direktur CV Taburan Intan pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHF Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHF Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. TABURAN INTAN dengan Direktur **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. Gading Mas Barokah dengan Direktur **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** sebagai pemenang tender Paket II.

- Bahwa walaupun CV. TABURAN INTAN dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya CV. TABURAN INTAN tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Terdakwa tetap memutuskan dan menetapkan CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarman Liatien selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai kontrak adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.0
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	0
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	500.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	250.00
9	Lampu sorot	Bh	50.00
10	Lampu petromak	Bh	200.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	50.00
13	Sirine	Bh	100.00
			50.00

- Selain itu terdakwa selaku KPA juga melakukan penandatanganan kontrak dengan Matriyadi, ST selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (paket 2) sesuai kontrak adalah ;

NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi steinless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan	
	- Gergaji Belah	50 buah

Halaman 46 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah
	- Meteran	50 buah
	- Obeng set	50 buah
	- Pahat Kayu	50 buah
	- Palu kambing	50 buah
	- Palu ¼ Kg	50 buah
	- Sendok Semen Besi	50 buah
	- Cangkul	50 buah
	- Sekop	50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pempers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.0 s

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK tersebut telah bertentangan dengan :

o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut:

7. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
10. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
11. Lampu Sorot Merk HOLOGEN HAEGA sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
 2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000,-
 3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
 4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
 5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
 6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ternyata dalam pengadaan barang tidak dilakukan oleh CV. Gading Mas Barokah melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. Gading Mas Barokah, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Raflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Sementara untuk paket 2, pemeriksaan dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA, NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap.

Halaman 49 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa benar Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875 / 019 / SP2D -LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan / pemindahbukuan dari baki rekening

Halaman 50 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa benar Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/peminpindahbuku dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangan dengan :

o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."

o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK bersama dengan **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 1. 307.251.819,-** (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012
oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah
dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI**
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor :
C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan
Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik,
Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu
TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Bengkulu **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI**
SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan
Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** -
Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan
Tenda & Elektrikal (Paket 1), **dan MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** -
Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan
Perlengkapan Umum (Paket 2) yang diajukan ke persidangan dalam berkas perkara
terpisah, pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan
Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum
(Paket 2) bertempat di bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung
Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **dengan tujuan menguntungkan**
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang

Halaman 52 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor: 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan **SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN** sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - j. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
 - k. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
 - l. Menandatangani SPM
 - m. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- o. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinya
- p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Terdakwa selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 tanggal Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :

- Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
- Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
- Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
- Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
- Paino selaku anggota.

- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :

- Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Nazarman Liatien Bin Sarmin, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi, Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana

- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
- Pelelangan pekerjaan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
 - Bahwa selanjutnya Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Nazarman Liatien tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 dan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
 - Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Nazarman Liatien dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan

Halaman 55 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan kepada Nazarman Liatien sehingga mempermudah Nazarman Liatien untuk membuat penawaran dalam pelelangan.

- Bahwa dikarenakan Nazarman Liatien dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Nazarman Liatien, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.

- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.0
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan	Bh/Set	0
4	wol	Bh	500.00
5	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
6	Tandu	Bh	500.00
7	Kantong mayat	Bh	250.00
8	Tiang infus	Bh	250.00
9	Genset	Bh	50.00
10	Lampu sorot	Bh	200.00
11	Lampu petromak	Bh	50.00
12	Mesinpotong / cainsaw	Unit	50.00
13	Lampu badai	Bh	100.00
	Sirine		50.00

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrik, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m	Bh/Set	5.00
4	bahan wol	Bh	5.00
5	Raincoat / jas hujan	Bh	10.00

Halaman 56 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tandu	Bh	5.00
7	Kantong mayat	Bh	5.00
8	Tiang infus	Bh	1.00
9	Genset	Bh	4.00
10	Lampu sorot	Bh	1.00
11	Lampu petromak	Bh	1.00
12	Mesinpotong	/ Unit	2.00
13	cainsaw	Bh	2.00
	Lampu badai		
	Sirine		

- Bahwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** selaku Direktur CV Taburan Intan pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHP Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHP Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. TABURAN INTAN dengan Direktur **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 telah menetapkan CV. Gading Mas Barokah dengan Direktur **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** sebagai pemenang tender Paket II.

- Bahwa walaupun CV. TABURAN INTAN dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya CV. TABURAN INTAN tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Terdakwa tetap memutuskan dan menetapkan CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarman Liatien selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.0
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan	Bh/Set	0
4	wol	Bh	500.00
5	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
6	Tandu	Bh	500.00
7	Kantong mayat	Bh	250.00
8	Tiang infus	Bh	250.00
9	Genset	Bh	50.00
10	Lampu sorot	Bh	200.00
11	Lampu petromak	Bh	50.00
12	Mesinpotong / cainsaw	Unit	50.00
13	Lampu badai	Bh	100.00
	Sirine		50.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu terdakwa selaku KPA juga melakukan penandatanganan kontrak dengan Matriyadi, ST selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor :

NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi stainless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan - Gergaji Belah - Gergaji Potong - Ketam - Kikir Gergaji - Kotak Peralatan - Meteran - Obeng set - Pahat Kayu - Palu kambing - Palu ¼ Kg - Sendok Semen Besi - Cangkul - Sekop	50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pampers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

- 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan :

o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : "yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia."

o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa."

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut :

7. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
10. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
11. Lampu Sorot Merk HOLOGEN HAEGA sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 60 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara untuk pengadaan barang lainnya **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000.-
3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-

- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ternyata dalam pengadaan barang tidak dilakukan oleh CV. Gading Mas Barokah melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. Gading Mas Barokah, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Rafflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Sementara untuk paket 2, pemeriksaan dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA, NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh MATRIYADI,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) HOSEN CHALIK selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa benar Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa benar Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemipindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangan dengan :

o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."

o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK bersama dengan **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 1. 307.251.819,-** (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPPidana.-----

DAN KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (**diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah**), pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Pilar Utama Makmur Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum

Halaman 64 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- j. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- k. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- l. Menandatangani SPM
- m. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- o. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
- p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.

-----Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi

Halaman 65 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprapto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi

Halaman 66 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. Pilar Utama. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011. Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.-----

-----Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut mengetahui atau menyadari bahwa uang tersebut diserahkan oleh Harni Susyadi Alias Ujang agar Terdakwa menggunakan jabatannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

Huruf b:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.---

Subsida

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (**diajukan dalam berkas terpisah**), **pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada tahun 2011**, bertempat di Jalan

Halaman 68 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- j. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- k. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- l. Menandatangani SPM
- m. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- o. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinya
- p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprapto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa

Halaman 70 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. Pilar Utama. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.-----

-----Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Harni Susyadi Alias Ujang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, atau yang menurut pikiran Harni Susyadi yaitu orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 71 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

Huruf b:

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Lebih Subsidair

-----Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Aim) SURIP GUNARTO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan

Halaman 72 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 **(diajukan dalam berkas terpisah)**, **pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada tahun 2011**, bertempat di Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **telah menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- j. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
- k. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- l. Menandatangani SPM

Halaman 73 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
- o. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
- p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.

-----Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto

Halaman 74 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprapto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. Pilar Utama. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.-----

-----Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut mengetahui atau menyadari bahwa uang tersebut diserahkan oleh Harni Susyadi agar Terdakwa **berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam

Halaman 75 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

Huruf b:

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 28 Mei 2013 yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam **dakwaan kesatu subsidair** yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **dan dakwaan kedua subsidair** yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menghukum Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan perlengkapan umum dan pengadaan tenda dan elektrikal tetap terlampir dalam berkas perkara serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan perlengkapan umum dan pengadaan tenda dan perlengkapan dikembalikan kepada BPBD Propinsi Bengkulu, sementara barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 An. RUDI SUSANTO, ST;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor : 082177390739;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta Kuncinya;

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Halaman 77 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti:
 - Dokumen-dokumen untuk pengadaan paket 1 dan paket 2 serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan paket 1 dan paket 2 perlengkapan, **dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain**, dan:
 - 1(satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 an. Rudi Susanto, ST,
 - 1(satu) unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor : 082177390739.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta Kuncinya.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut terdakwa menyatakan banding melalui penasihat hukumnya ; Hanafi Pranajaya, SH; Advokat pada Kantor Advokat Nedi Akil, Hanafi dan Partners, beralamat di Jln. S. Parman – Simpang Lima No. 18 RT. 13 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No15/Akta/Pid/Tipikor/2013/PN.BKL Permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori Banding pada tanggal 1 Agustus 2013 yang diterima di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tanggal 5 September 2013.

Mernimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2013 sebagaimana Tertuang dalam Akta Nomor 15/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN BKL.

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 28 Juni 2013 No: W.8-U1/1350 /Pid Tipikor01.10/VI/2013. Terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 08 Juli 2013 7(tujuh) hari Kerja.

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam memori bandingnya mengajukan oleh keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama dengan menyatakan Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain tidak terpenuhi.
2. Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* telah keliru dalam analisis dan penerapan unsure Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangan perkara *a quo* tidak menerapkan ketentuan pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP secara benar berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dikategorikan sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah jelas
 - Orang yang melakukan
 - Orang yang Menyuruh melakukan
 - Orang yang turut serta melakukan

Namun dalam pertimbangan hukumnya *Judexfactie* telah keliru menempatkan atau menentukan kualitas pertanggungjawaban pidana dengan tidak menyebutkan secara jelas keterlibatan pihak-pihak lain dalam tindak pidana

Halaman 79 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan tersebut seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Juxde Factie dapat menentukan siapa yang masing-masing bertindak sebagai Pleeger, Doen pleeger dan Mede pleeger khususnya untuk pemohon banding dalam perkara a quo harus jelas peran dalam tindak pidana yang didakwakan

4. Bahwa judex Factie tidak mempertimbangkan dan atau telah mengabaikan kewajiban untuk menunjukkan adanya unsure sengaja yang mengacu pada kerjasama antar pelaku dan kesadaran diantara pelaku untuk mencapai akiba tertentu untuk mencapai suatu hasil atau akibat tertentu yang diharpkan bersama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil terdakwa sebagaimana terdapat dalam surat Memori Bandingnya Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding terlebih dahulu mempelajari turunan resmi Putusan nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni 2013.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa Pemohon Banding terbukti bersalah sebagaimana putusan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama maka Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat banding terlebih dahulu mempelajari secara seksama turunan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama Nomor 16/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 19 Juni 2013 dan seluruh pertimbangan pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama dalam putusannya Nomor 16/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 10 Juni 2013 mempertibangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (kombinasi dari alternatif dan Subsidiaritas), sebagai berikut:

Kesatu

- Primair: didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Subsidiar: didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 80 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

- Primair: didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
- Subsidair: didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
- Lebih Subsidair: didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi seperti tersebut diatas, maka pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Primair, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, apabila dakwaan kesatu primair terbukti menurut hukum maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan kesatu subsidair;tersebut diatas

"Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu Primair melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang
2. Unsur : secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur ; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Unsur : yang melakukan atau turut melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang tercantum dalam undang-undang tersebut, maka jelas yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah baik yang merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk menghadapkan terdakwa di persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu seseorang yang bernama Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H Muhammad Said Ali dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan telah diteliti didepan persidangan tentang identitas ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaan adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi ERROR IN PERSONA;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, diketahui bahwa untuk unsur “Melawan Hukum” dalam hal ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dengan demikian akibat hukumnya adalah meskipun suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan telah memperkaya seseorang atau suatu korporasi, tetapi jika perbuatan itu tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Memperkaya Orang Lain atau Memperkaya Suatu Korporasi” tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan ‘Perbuatan Memperkaya’ Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak lepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki terdakwa-terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan ‘Memperkaya’ adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng.tanggal 13 Mei 1992 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993- dimuat dalam Varia Peradilan, Tahun IX Nomor 102, Edisi Maret 1994 Hal. 131);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan yang dimaksud dengan perbuatan “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan yang berakibat seseorang (terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi) menjadi kaya dan/atau menjadi bertambah harta kekayaannya secara nyata, yang terlihat dengan adanya perubahan penampilan atau pola hidup dan adanya penambahan harta kekayaan secara menyolok dengan keadaan sebelumnya, yang secara nyata-nyata tidak seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya secara nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti Formil” maupun “dalam arti materiil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Formil dan juga menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum positif) atau perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya uji materiil terhadap penjelasan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, penjelasan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai “frasa” melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri berpendirian penerapan sifat melawan hukum secara materiil dapat digunakan dalam fungsinya yang negatif, artinya dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana, bukan dalam pengertian positif untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengadilan hal yang paling esensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur tindak pidana yang kedua ini adalah tentang apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, hal ini dipandang penting karena untuk membedakannya dengan bentuk perbuatan lain, yaitu “Menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi” seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Halaman 84 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) BPBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2011 Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui benar pada tahun anggaran 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu Nomor: 1.13.1.13.0277.01.52 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang, telah dibagi dua paket yaitu:

- Paket 1 (satu) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal sebesar Rp. 2.056.212.00,-
- Paket (2) Pengadaan Perlengkapan Umum sebesar Rp. 2.111.012.000,-

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan isi gudang logistik pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011, berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 menunjuk Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011. Dan berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu No. 23 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 telah ditunjuk Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A 2011;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) telah dilaksanakan melalui pelelangan oleh Panitia Lelang yang telah dibentuk oleh KPA dan KPA juga telah menetapkan Panitia Pemeriksa Barang;

Menimbang, bahwa panitia telah melakukan pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh CV. Taburan Intan (Direktur Nazarman Liatien) yang dimuat dalam BAHF Nomor 13.a /PAN/BPBD /

Halaman 85 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROP-BKL/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah (Direktur Matriyadi, SE) yang dimuat dalam BAHF Nomor: 13.b/PAN/BPBD/PROP. BKL/2011 tanggal 14 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai KPA dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK sebelum Panitia Lelang mengadakan pelelangan pengadaan paket (1) dan paket (2) telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Terdakwa dan pemenang lelang pekerjaan paket 1 dan paket 2 akan dimenangkan oleh pemenang tersebut dan Terdakwa sebagai KPA telah memberi instruksi pada Ketua dan Sekretaris pengadaan/lelang agar pelelangan pekerjaan paket (1) dimenangkan oleh CV. Taburan Intan dan paket (2) dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah. KPA dan PPTK (Rudi Susanto) telah memberikan HPS yang telah ditetapkan oleh KPA dan PPTK yang berbeda dengan penjelasan (aanwijzing) dokumen penawaran dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi Bill of Quantity (BQ) dan benar penawaran paket 1 tidak sesuai dengan BQ yang telah dibagikan panitia pengadaan melainkan mengikuti volume barang sesuai HPS. Dan Fakta terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Suaman dari BPKP Perwakilan Bengkulu dalam penilaian lulus sebagai pemenang nilai 93, passing grade 90 dan setelah diteliti ulang nilai yang ada pada CV. Taburan Intan 75,6 sehingga seharusnya tidak lulus passing grade. Bahwa perbuatan Terdakwa dan PPTK (Rudi Susanto) didakwa dalam berkas yang terpisah/splitsing, berdasarkan fakta-fakta tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 19 ayat (4) : "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa"

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket 1 dan paket 2 telah menyetujui HPS dan RAB yang telah disusun dan diajukan oleh PPTK, bahwa HPS dan RAB tersebut tidak dilakukan survey harga terlebih dahulu seharusnya HPS disusun didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : "yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia."

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku KPA yang telah menetapkan HPS dan RAB yang diusulkan Rudi Susanto, ST (PPTK) tanpa mencantumkan spesifikasi

Halaman 86 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang akan memberi peluang bagi rekanan untuk melakukan kecurangan, yaitu: dengan menyediakan barang dibawah standar karena tidak mencantumkan spesifikasi teknis, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pepres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas penetapan panitia lelang yang dimuat dalam BAHP tersebut diatas, Terdakwa telah menyetujui CV. Taburan Intan sebagai pemenang lelang dimuat dalam surat nomor: 218.11/GUNNING/TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dan telah menyetujui CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang lelang dimuat dalam surat Nomor : 217.11/GUNNING/GMB/PGL/PB-BPBD/2011, tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) telah menyetujui penetapan pemenang lelang pekerjaan pengadaan paket (1) dan paket (2) dan telah menandatangani kontrak Nomor: 220.11/KONT-TI/PGL/ PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak. Dan telah pula menandatangani kontrak Nomor: 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp. 2.111.012.000,-, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, penyerahan barang pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST telah menyetujui pelaksanaan pengadaan dan telah selesai dilakukan oleh rekanan CV. Taburan Intan untuk pekerjaan pengadaan paket 1 dan paket 2 oleh rekanan CV. Gading Mas Barokah (dalam dakwaan terpisah), padahal diketahui oleh Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa sampai dengan selesainya masa kontrak pihak rekanan baik CV. Taburan Intan (Direktur Nazarman Liatien) maupun rekanan CV. Gading Mas Barokah belum pernah menyerahkan barang-barang sesuai kontrak. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Rudi Susanto, ST tersebut telah bertentangan dengan Perpres RI nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 95 ayat (4) bahwa "panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) telah menyetujui pengajuan pencairan dana 100% atas pekerjaan pengadaan paket (1) sebesar Rp. 2.056.212.000,- yang diajukan oleh rekanan CV. Taburan Intan (Direktur Nazarman Liatien didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) dan telah dibayar melalui SP2D Nomor: 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00 setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 186.928.354,- dan pajak PPh sebesar Rp. 28.039.255,-

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (sebagai PPTK didakwa dalam dakwaan yang terpisah/splitsing) telah menyetujui pelaksanaan pengadaan paket (2) oleh rekanan CV. Gading Mas Barokah (Direktur Matriyadi, SE), padahal diketahui oleh Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa sampai dengan selesainya masa kontrak pihak rekanan CV. Gading Mas Barokah belum pernah menyerahkan barang-barang pengadaan paket (2) sesuai kontrak. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai KPA dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK tersebut telah bertentangan dengan Perpres RI nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 95 ayat (4) bahwa "panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST telah menyetujui pengajuan pencairan dana 100% sebesar Rp 2.111.012.000,-, yang diajukan oleh rekanan CV. Gading Mas Barokah (Direktur Matriyadi, SE didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) dan telah dibayar melalui SP2D Nomor : 10810/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan telah dilakukan pencairan/peminpindahbukuan dari rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak:

- Pajak PPN Rp191.910.182,00
- Pajak PPh 22 Rp 28.786.527,00

Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong pajak sebesar Rp1.890.315.291,- padahal diketahui oleh Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) pelaksanaan pengadaan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan kontrak. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) tersebut telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan”, dan juga atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) atas pekerjaan pengadaan paket (1) dan paket (2) tersebut telah pula bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK), orang lain atau korporasi ada yang bertambah kekayaannya sehingga perbuatan Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun ada uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu berjumlah Rp. 1.307.251.819 ,-, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh penuntut umum apakah terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang telah bertambah kekayaannya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan kesatu primair tersebut, dengan demikian terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dari terdakwa harus dibebaskan dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada tingkat

Halaman 89 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam memutus perkara ini dan Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H Muhammad Said Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke Satu Primair dari Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa Ir Bambang.HR,S,sos,Msi Bin H Muhammad Said Ali harus dibebaskan dari terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dari penuntut umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : "Setiap Orang"
2. Unsur : "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
3. Unsur : "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Unsur : "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
5. Unsur : "baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana'

Untuk itu unsur-unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini adalah sama dengan pengertian "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan kesatu primair diatas;

Menimbang, bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini secara mutatis mutandis pengadilan mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair, dan karenanya pula unsur tindak pidana "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "diri sendiri", unsur subyek berupa "orang lain", dan unsur subyek berupa "suatu korporasi" untuk terpenuhinya unsur tindak pidana yang kedua adalah dakwaan kesatu subsidair ini, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur ilmu hukum pidana, kata dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain disebut "bijkomed oogmerk" dimana maksud selanjutnya tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan" menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, diisyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain, yang dalam hal ini dengan maksud "menguntungkan" termasuk pula tidak terjadi kerugian atau berkurangnya kerugian yang akan diderita oleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 91 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST (PPTK) dinyatakan tidak terbukti membuat kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah secara nyata, akan tetapi apakah terdakwa, orang lain atau suatu korporasi telah mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai KPA dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dalam pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 telah menyetujui dan menandatangani bahwa pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) sebagai rekanan CV. Taburan Intan (Direktur Nazarman Liatien) dan sebagai rekanan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) CV. Gading Mas Barokah (Direktur Matriyadi, SE);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST (PPTK) telah menyetujui pelaksanaan pengadaan dan telah menyatakan selesai dilaksanakan sesuai kontrak oleh CV. Taburan Intan (paket 1) dan CV. Gading Mas Barokah (paket 2) padahal fakta yang terungkap di persidangan pihak pelaksana pekerjaan belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST telah menyetujui permintaan pencairan dana 100%, yaitu;

- 1) Pengadaan paket (1) oleh CV. Taburan Intan sebesar Rp 2.056.212.000,-

Pajak PPN Rp 186.928.364,00

Pajak PPh Rp 28.039.255,00

Total diterima CV. Taburan Intan sebesar Rp

1.841.244.381,00

- 2) Pengadaan paket (2) oleh CV. Gading Mas Barokah sebesar Rp 2.111.012.000,-

Pajak PPN Rp 191.910.182,00

Pajak PPh Rp 28.786.527,00

Total diterima CV. Gading Mas Barokah sebesar Rp 1.890.315.291,-

Menimbang, bahwa atas telah dilaksanakan pencairan dana tersebut dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan pengadaan telah selesai dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kontrak, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak rekanan belum menyerahkan barang-barang sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bagi Majelis Hakim sejak semula maksud dari perbuatan terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa karena itu menurut pengadilan, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan CV. Taburan Intan dan CV. Gading Mas Barokah, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan kedua subsidair, yaitu: "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Sesuatu Korporasi"

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Peradilan tingkat pertama ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersbut telah tepat dan benar sehingga keberatan Terdakwa dalam Memori banding yang menyatakan unsure ini tidak terpenuhi harus ditolak
Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan perkara aquo pada tingkat Banding.

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah "menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut";

- Bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan atau kedudukan tersebut hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jabatan atau kedudukan pada lembaga hukum/publik saja (Pegawai Negeri Sipil). Dan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu Nomor: 1.13.1.13.0277.01.52 tanggal 11 Februari 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari alokasi dana tersebut terdapat dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang, yang dibagi 2 (dua) paket yaitu:

- Paket (1) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal sebesar Rp. 2.056.212.00,-
- Paket (2) Pengadaan Perlengkapan Umum sebesar Rp. 2.111.012.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: C.109.VIII Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 telah diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), panitia lelang yang telah dibentuk oleh KPA telah melakukan pelelangan atas kedua paket pengadaan tersebut. Atas pelelangan pekerjaan pengadaan paket 1 dimenangkan oleh CV. Taburan Intan dan paket 2 dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah;

“Menimbang, bahwa KPA dan PPTK untuk memuluskan kedua pemenang lelang pekerjaan paket 1 dan paket 2 telah memberikan instruksi pada panitia pengadaan agar yang menjadi pemenang lelang untuk paket (1) CV. Taburan Intan dan untuk paket (2) CV. Gading Mas Barokah dan sebelum pelelangan KPA dan PPTK telah memberikan HPS yang telah ditetapkan oleh KPA dan PPTK pada pemenang lelang, yaitu: CV. Taburan Intan paket (1) dan CV. Gading Mas Barokah paket (2). Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengarahkan dan menyetujui agar pemenang lelang kedua rekanan tersebut, padahal diketahui oleh Terdakwa seharusnya Terdakwa tidak mencampuri tupoksi daripada panitia pengadaan tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 19 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa”

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Pada pengadilan Tingkat pertama memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada proses Lelang Terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran dan telah menitipkan kepada saksi FAIZAL ROZI, S. Sos, ST, MSi Bin ISLAHUDDIN, selaku Ketua Panitia Lelang sebagai Kuasa Agar dalam Proses lelang Memenangkan sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG. Sebagaimana diterangkan pada persidangan “ Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA 2011, saksi selaku Ketua panitia pengadaan ada pernah mendapatkan arahan/perintah/ instruksi dari KPA berisi agar dalam pelelangan tersebut dikondisikan paket 1 dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG”. “Bahwa panitia pengadaan mendapatkan arahan / perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut pada tanggal saksi tidak ingat sekira 1 (satu) minggu sebelum pengumuman lelang bertempat di ruang kerja sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi. “ “Bahwa yang mengetahui / mendengar Bahwa benar selaku ketua panitia pengadaan mendapatkan arahan / perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut adalah sdr DEDY CANDRA selaku sekretaris panitia pengadaan dan sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK.”

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetujui HPS dan RAB yang telah disusun dan diajukan oleh PPTK, berdasarkan fakta bahwa HPS dan RAB yang diajukan tersebut tersebut tidak dilakukan survey harga terlebih dahulu, padahal diketahui bahwa KPA dan PPTK dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate harus melakukan survey harga terlebih dahulu. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Penjelasan atas Peraturan Presiden RI

Halaman 95 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (5)

bahwa HPS digunakan untuk menilai:

- Kewajaran penawaran;
- Dasar untuk menetapkan harga tertinggi penawaran;
- Dasar untuk menentukan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilai lebih rendah 80% nilai total HPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan paket (1) Nomor: 305.12/BAP- STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan paket (2) Nomor: 370.12/BAP- STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011, adanya serah terima kedua pekerjaan pengadaan tersebut tanggungjawab beralih dari pihak kedua (penyedia barang) Nazarman Liatien dan Matriyadi, SE kepada pihak pertama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si (masing-masing didakwa dalam dakwaan berbeda/splitsing) bahwa barang-barang yang diadakan oleh pihak rekanan pengadaan pekerjaan paket (1) dan (2) sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak, seharusnya para Terdakwa tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut, karena diketahui oleh para Terdakwa kontrak yang telah disepakati merupakan *facta sum servanda* bagi mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK) telah menyetujui pengajuan pencairan dana 100% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (1) oleh CV. Taburan Intan dan pekerjaan pengadaan paket (2) oleh CV. Gading Mas Barokah, padahal diketahui oleh Terdakwa syarat pengajuan dana 100% tersebut belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan baik paket 1 dan paket 2 barang-barang yang disediakan belum pernah diserahkan dari pihak penyedia barang kepada KPA sesuai kontrak. Dan akibat pencairan dana pengadaan paket 1 dan paket 2 tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 1.307.251.819,-. Pencairan dana 10% dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (1) huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan". Dan juga pembayaran tersebut dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Halaman 96 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 11 jo. Permendagri No. 21 tahun 2011 pasal 11, yaitu: pengguna anggaran mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan /perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menetapkan SPM;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya”, oleh karena itu menurut pengadilan unsur tindak pidana yang ke-3 dalam dakwaan kesatu subsidair ini, yaitu: unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap Petimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”. Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut diatas dalam pertimbangannya pada **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut tidak menguraikan “**penyalahgunaan wewenang**” yang dilakukan oleh Terdakwa padahal “**Penyalahgunaan wewenang**” adalah ,sebagai “**bestanddeel delict**” dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sehingga kosekuensinya adalah jika unsur “**penyalahgunaan wewenang** ” tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Halaman 97 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “**Menyalahgunakan kewenangan**” didalam undang undang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan. Namun didalam hukum Administrasi Negara pengertian “**wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan hubungan hukum**” Secara yuridis pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. “Dalam Hukum” wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)

Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan, dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, Mereka yang dikwalifikasikan sebagai pelaku penyalahgunaan wewenang adalah ketika “kedudukan” atau “jabatan” atau kapasitasnya berkaitan dengan pelayanan publik atau masyarakat. “R Wiyono” mendefinisikan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” tersebut adalah Menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Indrianto Seno Aji menyatakan bahwa makna unsur “penyalahgunaan wewenang tidak sama dengan”melawan hukum” khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “penyalahgunaan wewenang” berarti pula memenuhi Unsur “melawan hukum” kedua unsur itu jelas berbeda baik dari sisi “*materile feit*” maupun “*strafbar feit*” karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Selain perbedaan esensial antara melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, hal lain juga berbeda antara kedua hal tersebut. Dalam dilakukannya Menyalahgunakan kewenangan ,apakah harus dalam bentuk kesengajaan atau cukup dengan kealpaan atau kelalaian?

Bahwa sebelum frase “menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdapat frase “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berarti makna “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus lah **dilakukan dengan sengaja** tidak bisa **dengan kelalaian** , kesengajaan disini adalah “kesengajaan sebagai maksud” , “kesengajaan sebagai kepastian” ,

Halaman 98 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kesengajaan sebagai kemungkinan.” dengan tujuan menguntungkan” pastilah dilakukan dengan sengaja karena kalau tidak demikian maka penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi. Ketika.” **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dilakukan dengan sengaja maka kesengajaan disini mencakup unsur-unsur yang lain yakni menyalahgunakan “wewenang” sedangkan “melawan hukum” tidak harus dalam bentuk kesengajaan tetapi cukup dengan kealpaan saja seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **“Penyalahgunaan wewenang”** adalah ,sebagai **“ bestanddeel delict”** sehingga kosekuensinya adalah jika unsur **“penyalahgunaan wewenang ”** tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Menimbang bahwa karena unsur ke 3 dari pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah *“Menyalahgunakan Wewenang”,kesempatan atau “sarana” yang ada padanya “karena jabatan” atau “kedudukan”* sehingga unsur ini mengandung pengertian “Menyalahgunakan wewenang, Menyalahgunakan “kesempatan” ,Menyalahgunakan “sarana” yang ada padanya, Menyalahgunakan “jabatan” Menyalahgunakan “kedudukan” yang ada padanya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah dalam menjalankan wewenang, kesempatan, sarana, jabatan atau kedudukan melakukan penyalahgunaan atau tidak sehingga dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan pada perbuatan yang dilakukan maka unsur Menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana jabatan dan kedudukan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakt-fakta dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama sebagai berikut :

Bahwa pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu Nomor: 1.13.1.13.0277.01.52 tanggal 11 Februari 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari alokasi dana tersebut terdapat dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang, yang dibagi 2 (dua) paket yaitu:

- Paket (1) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal sebesar Rp. 2.056.212.00,-
- Paket (2) Pengadaan Perlengkapan Umum sebesar Rp. 2.111.012.000,-

Bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: C.109.VIII Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 telah diangkat sebagai

Halaman 99 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum;

Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), panitia lelang yang telah dibentuk oleh KPA telah melakukan pelelangan atas kedua paket pengadaan tersebut. Atas pelelangan pekerjaan pengadaan paket 1 dimenangkan oleh CV. Taburan Intan dan paket 2 dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah;

Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarman Liatien selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00

Halaman 100 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesin potong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

Bahwa terdakwa juga menandatangani surat perjanjian kerja kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2)

N O	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi steinless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan	
	- Gergaji Belah	50 buah
	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah
	- Meteran	50 buah
	- Obeng set	50 buah
	- Pahat Kayu	50 buah
	- Palu kambing	50 buah
	- Palu ¼ Kg	50 buah
	- Sendok Semen Besi	50 buah

Halaman 101 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Cangkul	50 buah
	- Sekop	50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pampers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kwalitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

Bahwa dalam pasal 2 surat perjanjian kerja Nomor 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 dan Kontrak nomor 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 dinyatakan bahwa pengadaan barang tersebut diperuntukkan pada 50 lokasi tanpa menyebut lokasi sebenarnya .dan ternyata sampai perkara a quo disidangkan lokasi dimaksud tidak pernah ada.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak peristiwa Pelelangan sampai ditandatanganinya kontrak kerja Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Sutanto telah „Sengaja“ melakukan penyalahgunaan wewenang .sehingga Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur Penyalahgunaan wewenang telah terpenuhi.

Ad. 4 unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah “Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa “berpotensi” atau “dapat” menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang dikemukakan diatas dari anggaran yang tersedia untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 sebesar Rp. 4.300.000.000,- dan yang digunakan sebesar Rp. 2.056.212.000,- untuk paket (1) dan Rp. 2.111.012.000,- untuk paket (2);

Menimbang bahwa berdasarkan laporan audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.307.251.819,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihitung sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana yang ke-empat inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena dalil Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding. Dan menyatakan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur “Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana”;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, unsur ini sering disebut suatu bentuk tindak pidana penyertaan (Deelneming), bahwa inti ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai "pelaku tindak pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan masing-masing terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidaklah harus melakukan semua element delik dari awal, cukup apabila sedari awal para terdakwa sudah mengakui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 telah melakukan secara bersama-sama menginginkan bahwa sebagai pemenang lelang untuk paket (1) CV. Taburan Intan dan pemenang lelang untuk paket (2) CV. Gading Mas Barokah dengan jalan telah *menginstruksikan* pada panitia pengadaan dan telah memberikan HPS dan RAB pada Nazarman Liatien agar menjadi pemenang lelang dan telah menyetujui kedua pemenang lelang tersebut sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan paket (1) CV. Taburan Intan dan pekerjaan pengadaan paket (2) CV. Gading Mas Barokah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST telah melakukan secara bersama-sama menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate yang tidak didasari survey harga sebagai alat menilai kewajaran harga penawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST telah bersama-sama menyetujui pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (1) oleh CV. Taburan Intan dan pekerjaan pengadaan paket (2) oleh CV. Gading Mas Barokah telah dilaksanakan dan selesai sesuai kontrak, padahal diketahui oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak rekanan CV. Taburan Intan dan CV. Gading Mas Barokah sampai selesainya masa kontrak belum pernah menyerahkan barang sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST telah bersama-sama menyetujui pencairan dana 100% yang diajukan oleh CV. Taburan Intan untuk pekerjaan pengadaan paket (1) dan CV. Gading Mas Barokah pekerjaan pengadaan paket (2) dan kedua rekanan tersebut telah menerima pembayaran atas tagihannya tersebut, padahal diketahui oleh para Terdakwa bahwa pelaksanaan pekerjaan kedua paket pekerjaan pengadaan tersebut belum dilakukan sesuai kontrak, sehingga dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian keuangan negara dalam kegiatan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara para terdakwa, dimana masing-masing terdakwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan ini, oleh karena itu kedudukan para terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, oleh karena itu menurut pengadilan unsur tindak pidana yang kelima inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan *Unsur "Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana"*; Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding. Dan menyatakan *Unsur "Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana"* telah terpenuhi

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsure-unsur dari dakwaan kesau subsidair Jaksa Penuntut umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu subsidair tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Kedua Susidair Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim Tindak pidana korupsi pada Peradilan tingkat pertama mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur "Pegawai negeri atau Penyelenggara negara"
- b. Unsur "yang menerima hadiah atau janji"
- c. Unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;
- d. Unsur "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam dakwaan kedua terhadap Terdakwa bahwa Majelis Hakim tidak akan menguraikan pertimbangan dakwaan kedua primair pasal 12 huruf a karena dalam perkara ini telah ada putusan No. 28/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl, bahwa Terdakwa Rudi Susanto, ST (PPTK) yang diangkat Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan sedang menjalani pidana;

Untuk membuktikan Terdakwa dalam dakwaan kedua subsidair, maka akan dipertimbangkan:

Ad. 1. Unsur "Pegawai negeri atau Penyelenggara negara"

- Bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si telah terbukti identitasnya pada dakwaan kesatu primair dan secara mutatis mutandis diambil alih dalam dakwaan kesatu subsidair dan Terdakwa telah terbukti adalah Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Propinsi Bengkulu, oleh karenanya unsur "Pegawai Negeri" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "yang menerima hadiah atau janji"

Menimbang, bahwa pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 telah dilakukan pelelangan proyek isi gudang logistik BPBD, yaitu:

- Pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dengan pagu anggaran Rp. 2.057.760.000,-
- Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,- dari saksi Harni Susyadi alias Ujang dari PT. Pilar Utama Makmur sebagai DP fee proyek pengadaan isi gudang logistik BPBD yang disaksikan saksi Nurman Dahlan bertempat di kantor PT. Pilar utama Makmur di Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Rudi Susanto, ST (PPTK) atas perintah Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi Harni Susyadi alias Ujang dari PT. Pilar Utama Makmur untuk DP (Down Payment) yang kwitansi ditandatangani saksi Santy diserahkan bertempat disamping lapangan tenis KM. 7 Kota Bengkulu;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang menerima hadiah atau janji telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dapat diketahui bahwa kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi dimaksud Pasal 11 adalah Dolus atau culpa, sehingga pasal 1 dapat dikatakan merupakan apa yang disebut proparte dolus proparte culpa. Dalam pasal ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Rudi Susanto, ST (sebagai PPTK) pada tanggal 13 Mei 2011 telah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,- dari saksi Harni Susyadi alias Ujang dari PT. Pilar Utama Makmur untuk DP Proyek pengadaan isi gudang logistik BPBD, disaksikan oleh saksi Nurman Dahlan dan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA bertempat di Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu di kantor PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya uang tersebut diserahkan Rudi Susanto kepada Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si;

Selanjutnya pada tanggal 20 Mei Terdakwa Rudi Susanto kasus perkara No. 28/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl telah menjalani hukuman telah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi Harni Susyadi alias Ujang dari PT. Pilar Utama Makmur untuk DP Fee Proyek tersebut yang dimuat dalam kwitansi ditulis oleh saksi Santy yang penyerahannya bertempat disamping lapangan tenis KM. 7 Kota Bengkulu;

Halaman 107 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemberian uang tersebut oleh saksi Harni Susyadi alias Ujang kepada Terdakwa Rudi Susanto selaku PPTK dan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Kuasa Pengguna Anggaran, karena menurut saksi Harni Susyadi keduanya (Rudi Susanto/Ir. Bambang) adalah orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam jabatannya tersebut yang berwenang untuk menentukan pemenang lelang pembangunan gudang logistik paket 1 dan isi gudang paket 1 dan paket 2 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau bisa disebut dengan istilah “DEELNEMING” yang inti ajaran ini dimaksudkan memberi perluasan makna dari kata “pelaku”;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori ajaran penyertaan masing-masing terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidaklah harus melakukan semua element delik dari awal, cukup apabila sedari awal para terdakwa sudah mengakui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa atas persetujuan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA BPBD Propinsi Bengkulu telah memerintahkan Rudi Susanto, ST (PPTK) untuk menerima sejumlah uang sebagai DP Fee Proyek dari PT. Pilar Utama Makmur, yaitu: pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pemenangan lelang pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) dari pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dan pada tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pemenangan pembangunan gudang logistik (paket 1) lokasi Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terjadinya penerimaan uang yang dilakukan oleh Rudi Susanto, ST dan saksi Harni Susyadi als Ujang pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- dan pada tanggal 20 Mei 2011 Rp. 200.000.000,- tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST (didakwa dalam berkas yang terpisah/splitsing), dimana masing-masing Terdakwa sesuai dengan tugas dan wewenangnyanya telah melakukan elemen-elemen pokok delil yang didakwakan ini, oleh karena itu kedudukan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan kedua subsidair yaitu unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana pada dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum diatas Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut sehingga menjadikan pertimbangan tersebut sebagai perimbangannya dalam Pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding. Dan menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si bersama-sama dengan Rudi Sutanto ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas dan selama dipersidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya dasar pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa tidak serius dalam menjalankan tupoksinya;

Halaman 109 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap hal yang memberatkan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selain terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Perbuatan Terdakwa juga telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain yakni kontraktor pengadaan barang Paket 1 dan paket 2 dalam perkara a quo yaitu dengan cara mengadakan Tender (lelang) pengadaan barang berupa isi gudang dalam Penaggulangan bencana alam padahal nyata-nyata gudang tersebut hingga pemeriksaan perkara a quo selesai gudang dimaksud tidak pernah ada. Oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding dijadikan sebagai hal yang memberatkan

Menimbang bahwa selain berdasar pada pertimbangan hal yang memberatkan pada diri terdakwa tersebut diatas ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Subsidair Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 maka majelis hakim tidak sependapat dengan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan Oleh karenanya Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding akan memperbaiki putusan Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama Nomor 4/Pid B/Tipikor/2013 /PN.Bkl tanggal 10 Juni 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua subsidair Pasal 11 yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari pidana korupsi dalam perkara ini;

Halaman 110 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara nyata terdakwa dan keluarganya telah menerima dan menikmati uang dari pengadaan paket 1 dan paket 2 dalam perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Terdakwa tidak dibebani untuk membayar sejumlah uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Perkara Pada tingkat banding terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka agar tidak menimbulkan kerancuan yang berakibat pada terjadinya penapsiran-penapsiran, dikemudian hari setelah Putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum maka Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, dan l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"

Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah konstitusi tersebut diatas dan agar pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari dapat dilaksanakan maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat supaya terhadap Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M. dilakukan penahan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada peradilan tingkat pertama terdakwa berada dalam tahanan kota maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, UU No. 4/2004 Jo UU No. 48/2009, Jo UU No. 46 Tahun 2009, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Pasal-pasal lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 111 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Pemohon Banding
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama Nomor 4/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 10 Juni 2013 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

1. Menyatakan terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair; tersebut.

3. Menyatakan terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa ditahan.

7. Menetapkan barang bukti:

- Dokumen-dokumen untuk pengadaan paket 1 dan paket 2 serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan paket 1 dan paket 2 perlengkapan, **dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain**, dan:

- 1(satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 an. Rudi Susanto, ST,

- 1(satu) unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor : 082177390739.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta Kuncinya.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 September 2013 dalam Permusyawaratan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Bengkulu oleh kami **TIGOR MANULLANG SH.MH** sebagai Hakim ketua Majelis didampingi oleh **H. BUSRA .SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS .SH** (hakim adhoc tipikor) masing-masing sebagai anggota putusan mana di ucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 oleh hakim ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH** sebagai Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Pemohon Banding atau Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota tersebut

Hakim Ketua Majelis

H. BUSRA ,SH, MH

TIGOR MANULLANG, SH.MH

SOPHAR SITORUS,SH

PANITERA PENGGANTI

RIZWAN MANADI ,SH